



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 789 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTISARI LANGGENG JAYA , berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 11 No. 9, Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Budi Maulana, ADi Setiani, Hilarion Wim Triharto, Fani Arifin Siregar, Donni Siagian, Arya Wirawan, Danise Zuary, Para Advokat, Penasehat Hukum, berkantor di Mayapada Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 28, Jakarta 12920, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

JASVIA MAIRIWANTI, bertempat tinggal di Jalan Seruling IV Blok. A 89 No. 22, Sudimara Pinang, Kunciran Tangerang Banten,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil - dalil :

1. Bahwa Gugatan diajukan setelah melewati proses mediasi tripartite sebagai mana disyaratkan oleh Undang-undang No. 2 tahun 2004, proses tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Anjuran Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat No.471/088.36, tertanggal 31 Maret 2011, dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa dan diterima oleh Pengadilan;
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai mana diatur dalam pasal, 1 butir 4 Undang-undang No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal, 21 Nopember 2005, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,-/bulan;
4. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh Tergugat dengan adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak;
5. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

DALAM PROVISI :

Tergugat tidak membayar upah Penggugat:

1. Bahwa sampai saat gugatan aqua diajukan, antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan hukum sebagai pekerja dengan Pengusaha;
2. Bahwa selama belum ada penetapan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, maka pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai mana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Undang-undang no. 13 tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan:
"Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
3. Bahwa berdasarkan pengertian dari pasal 155 ayat (2) Undang-undang no. 13 tahun 2003, tersebut maka Penggugat berkewajiban tetap bekerja, dan Tergugat berkewajiban tetap memenuhi hak normative (upah dan tunjangan lainnya) kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal, 10 Januari 2011, Penggugat di non aktifkan dari tugasnya dan sudah tidak mendapatkan upah dan hak normative lainnya selaku pekerja, yang karenanya Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhi akan upahnya terhadap Penggugat setiap bulannya;
5. Bahwa pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003,, tentang ketenaga kerjaan menetapkan : "Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari upah pekerja";
6. Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara, maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan terlebih dahulu tuntutan Provisional ini yaitu :

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan tergugat untuk membayarkan upah Penggugat, tersebut diatas sejak bulan April 2011, sampai dengan Perkara ini diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, serta dengan denda keterlambatan hingga Putusan Berkekuatan Hukum tetap pada Perkara Aquo;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang distributor makanan dan minuman dengan kantor Pusat di Jalan Daan Mogot Raya Km, 11 No.9 Jakarta Barat dan memiliki beberapa kantor cabang di kota-kota besar di wilayah Indonesia;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejak tanggal 21 November 2005, dan diberi tugas sebagai sales gril, dengan mendapat upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,/bulan;
3. Bahwa Penggugat juga mendapat tambahan penghasilan berupa bonus atau premi penjualan sesuai hasil pemenuhan target penjualan Rp. 50.000.000, setiap bulannya senilai 15% dan Nilai bonus tersebut ditabung pada perusahaan Tergugat;
4. Bahwa selama bekerja Penggugat telah menunjukkan semangat kerja, loyalitas, dedikasi yang tinggi, yang dibuktikan tidak pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tertulis, dan diperkuat telah memberikan keuntungan yang cukup besar terhadap Tergugat, dimana Penggugat dibebankan target penjualan oleh pengusaha sebesar Rp. 50.000.000, setiap bulannya selalu dapat terpenuhi ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Penggugat mendapatkan customer / nasabah baru pada UD Jaya Lestari dengan alamat Bintaro Graha Sektor 9 Tangerang Banten, dimana customer / nasabah meminta kredit sebesar Rp. 40.000.000,- namun disetujui oleh Tergugat berdasarkan hasil survey dan diskusi yang dilakukan petugas survey perusahaan Tergugat dan dapat disetujui sebesar Rp. 26.974.000; (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
6. Bahwa proses pemberian kredit serta pengiriman barang dengan Faktur No. KPT 0006282 dan KPT 0006299 tersebut telah sesuai prosedur normatif yang berlaku di perusahaan Tergugat, dimana sebelum lahirnya pemberian kredit terlebih dahulu telah dilakukan survey kelayakan pemberian kredit oleh perusahaan Tergugat yaitu Bapak Dedi dan Bapak Albert;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa customer/ pelanggan telah membayar barang dimaksud dengan giro bilyet dengan jatuh tempo tanggal, 4 November 2010, namun ternyata giro bilyet tersebut kosong, maka Penggugat bersamaan Tergugat telah mengecek kebenarannya ke lokasi UD Jaya Lestari ternyata customer / pelanggan telah kabur meninggalkan tempat usahanya dan yang dirugikan bukanya perusahaan Tergugat saja namun banyak sales sales dari distributor produk lainnya juga mengalami kerugian serupa;
8. Bahwa oleh karena customer telah kabur dari tempat usahanya, yang seharusnya Tergugat memprosesnya kasus tersebut kepada Kantor Polisi, namun hal tersebut Tergugat tidak melakukannya, dan sebaliknya Tergugat meminta pertanggung jawaban kepada Penggugat sebagai Sales Girl untuk bertanggung jawab atas kerugian Tergugat dimaksud sebesar 50% yaitu Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) dan yang anehnya lagi uang tersebut ditetapkan sebagai Piutang Penggugat, terhadap Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah hanyalah seorang pekerja/ buruh serta orang yang lemah dan tidak memiliki uang untuk membayar Piutang, serta tidak dapat menyediakan uang tunai sesuai yang diminta oleh Tergugat sebagai pertanggung jawaban atas kerugian Tergugat akibat customer kabur tersebut, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar segera menyerahkan sertifikat tanah dan rumah sebagai jaminan Piutang ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Sales girl tidak mengetahui atau buta Hukum dan merupakan orang yang lemah membutuhkan pekerjaan dan yang penting masih bisa bekerja di Perusahaan Tergugat maka Penggugat bersedia memenuhi permintaan Tergugat berupa penyerahan jaminan sertifikat tanah dan rumahnya;
11. Bahwa Tergugat juga telah melanggar hak asasi Penggugat dengan cara telah sebelumnya telah menahan ijasah asli SLTA milik Penggugat dan Tergugat juga telah melanggar pasal 108 Undang-undang No. 13 tahun 2003, dimana perusahaan Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI ;
"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk";



12. Bahwa Penggugat masih sangat membutuhkan pekerjaan pada perusahaan Tergugat dan merasa terkejut, pada tanggal 10 Januari 2011 dimana Penggugat di non aktifkan dari tugasnya sebagai sales girl, maka dengan jelas Penggugat sudah tidak mendapatkan penghasilan yang tetap dari perusahaan Tergugat maka dengan sendirinya Penggugat tidak dapat mencicil / membayar piutang dari kerugian yang dibebankannya dimaksud sebesar Rp. 18.000.000; (delapan belas juta Rupiah).

13. Bahwa oleh karena Penggugat telah di non aktifkan dari tugasnya dan Tergugat Sudah tidak membayar upah Penggugat, maka dengan sendirinya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

14. Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, tidak pernah melakukan kesalahan yang dibuktikan tidak pernah mendapatkan surat peringatan baik lisan maupun tertulis, oleh karena itu dalam pemutusan hubungan kerja dimaksud dikwalifikasikan tanpa memiliki kesalahan, maka berhak menpadatkan uang pesangon lebih dari pada yang diatur pasal pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003;

15. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak berkeberatan di PHK, asalkan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain menuntut sebagai berikut :

- 1.) Agar pihak Tergugat mengembalikan ijazah asli atas nama Penggugat;
- 2.) Agar pihak Tergugat mengembalikan Sertifikat tanah dan Rumah atas nama Penggugat yang dikuasai oleh pihak Tergugat.
- 3.) Agar Tergugat mengembalikan buku tabungan uang bonus dan membayarkan Uang bonus penjualan selama 5 tahun dikali 15 %,
- 4.) Agar perusahaan membayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sbb :
 - Uang pesangon sebesar 2 x 6 bulan x Rp. 1.200.000,- = Rp.14.400.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja = 2 bulan x Rp. 1.200.000,- = Rp. 2.400.000,-
 - Uang pengobatan dan perawatan = 15 % x Rp. 16.800.000,- = Rp. 2.520.000,-



5.) Agar perusahaan membayar Upah selama pekerja tidak dipekerjakan atau di non aktifkan sampai ada keputusan tetap

16. Bahwa Penggugat telah melaporkan masalah ini kepada Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Barat, dimana Penggugat dan Tergugat bersama Mediator Sdr. Warsono Kusman S.Sos, telah melakukan Mediasi Tripartite pada tanggal, :

Mediasi I : tanggal, 17 Februari 2011

Mediasi II : tanggal, 24 Februari 2011

Mediasi III : tanggal, 10 Maret 2011

17. Bahwa pada tanggal, 31 Maret 2011 Pegawai Mediator Kantor Sudin Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan surat Anjuran yang berbunyi:

1. Agar pihak pengusaha PT.Multisari Langgeng Jaya membayarkan hak pekerja sdr. Jasvia Mairiwanti berupa uang pesangon 2 x pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (3 dan 4) Undang-undang no. 13 tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

* Uang pesangon 6 x 2 x Rp. 1.200.000,- = Rp. 14.400.000,-

* Uang penghargaan masa kerja 2 x 1 x Rp. 1.200.000,- = Rp.2.400.000,-

* Uang pengobatan & perumahan 15% x Rp16.800.000,- = Rp.2.520.000,-

* Upah bulan Januari Februari Maret 2011..... = Rp. 3.600.000,-

Jumlah yang diterima = Rp. 22.920.000,-

(dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

2. Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha dapat menerima surat anjuran tersebut;

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

4. Apabila para pihak menerima anjuran ini maka pegawai mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran ini, maka pihak yang menolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke pegawai Mediator;
18. Bahwa adapun pertimbangan hukum Mediator didalam surat Anjurannya antara lain :
 1. Bahwa permasalahan berawal dari telah diterbitkannya surat pengusaha No. 002/HRD-DSLJ/Eks//2011 tertanggal, 10 Januari 2011, perihal : Non Aktif bekerja atas nama pekerja Sdri.Jasvia M, dari tugas dan tanggung jawabnya, sebagai sangsi atas kesalahan dalam pemberian kredit kepada nasabah yang merugikan perusahaan sebesar Rp. 26.974.000,-
 2. Bahwa pekerja telah bekerja di perusahaan pengusaha sejak tanggal, 21 Nopember 2005 dan diberi tugas sebagai sales girl dengan mendapat upah yang bersifat tetap sebesar Rp.1.200.000,-/ bulan;
 3. Bahwa pemberian kredit kepada calon nasabah UD Jaya Lestari dimana pekerja sebagai sales girl, yang sebelumnya pihak pengusaha telah melakukan survey dan diskusi kepada calon nasabah tersebut, hal mana membuktikan procedure normative pemberian kredit telah dikakukan oleh pihak perusahaan;
 4. Bahwa oleh karena penerima kredit/ nasabah meninggalkan dan lari dari tempat usahanya, sehingga merugikan pengusaha, hal tersebut diluar dugaan/ sepengetahuan pekerja sebagai salesgirl dan merupakan musibah kerja dalam usaha dan berusaha,hal mana pekerja tidak dapat dipersalahkan serta dibebankan atas kerugian dimaksud dikarenakan perusahaan tidak mengatur sangsi atas salah kebijakan yang dilalukan oleh tenaga salesgirl yang seharusnya dituangkan didalam peraturan perusahaan dan mendapatkan pengesyahan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan, sebagai mana dimaksud pada pasal 108 Undang-undang No.13 tahun 2003;
 5. Bahwa adapun alasan pengusaha melarang pekerja untuk bekerja, dan tidak membayar upah pekerja dikarenakan pekerja belum menyelesaikan kewajibannya terhadap pengusaha, hal mana menunjukkan pihak pengusaha sudah tidak akan melanjutkan hubungan kerja dengan pihak pekerja;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



6. Bahwa adapun alasan pekerja menuntut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai mana dimaksud pasal 156 ayat (2,3,4) Undang undang No. 13 tahun 2003, hal tersebut wajar dikarenakan pekerja sudah tidak diperkenankan melakukan pekerjaan oleh pengusaha dan sudah tidak mendapatkan upah dari pengusaha;
7. Bahwa adapun alasan pekerja memuntut uang bonus terhadap pengusaha, sebagai imbalan atas prestasi kerja yang telah mencapai target penjualan sebesar Rp. 50.000.000/ bulan, hal tersebut harus diadakan perhitungan terlebih dahulu kebenarannya oleh pihak pengusaha;
8. Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja sebelum mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka masing masing pihak, harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, hal tersebut sebagai mana dimaksud pada pasal 155 ayat (2) Undang undang No. 13 tahun 2003;
9. Bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja setelah kepada pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan, pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, sebagai mana dimaksud pasal 161 UU no. 13 tahun 2003, hal tersebut belum pernah ditempuh oleh pihak pengusaha, oleh karena itu dalam pengakhiran hubungan kerja, pekerja dikualifikasikan tidak memiliki kesalahan;
10. Bahwa oleh kerena dalam pemutusan hubungan kerja, pekerja dikuasifikasikan tidak memiliki kesalahan, maka wajar kepada pekerja dibayarkan hak haknya sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ayat (3, dan 4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan;
19. Bahwa setelah menerima surat anjuran Penggugat, menjawab surat tersebut dan pada dasarnya Penggugat dapat menerima isi dari pada surat anjuran dimaksud;
20. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati dan tidak melaksanakan surat Anjuran dari Mediator tersebut;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan kerja, secara sepihak tanpa terlebih dahulu dirundingkan dengan Penggugat dan tanpa mendapatkan Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2 dan 3) Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan;

22. Bahwa oleh karena Penggugat di PHK tanpa kesalahan dinama sebelumnya tidak pernah mendapatkan surat peringatan, maka Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat Berupa uang pesangon 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang no. 13 tahun 2003 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Masa kerja Penggugat 5 tahun 2 bulan, Upah sebesar Rp.1.200.000,-
- Uang Pesangon 2 x 6 x Rp.1.200.000,- Rp. 14.400.000,-
- Uang Penghargaan Masa kerja 1x 2 x Rp. 1.200.000,- Rp.2.400.000,-
- Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.800.000,- Rp. 2.520.000,-
- Upah bulan Januari Februari, Maret dan April 2011 Rp.4.800.000,-
- Total keseluruhan Rp. 24.120.000,-

(dua puluh empat juta seratur dua puluh ribu Rupiah)

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya, maka semestinya Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan seluruh dalil-dalil diatas, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini Berkenan Memutuskan :

DALAM PROVISI ;

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat, sejak Bulan Januari 2011, hingga Putusan dibacakan dan berkekuatan Hukum Tetap, (inkracht van gewisjde);
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya apabila ada kelalaian yang menyebabkan pembayaran upah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam status Perjanjian Kerja sebagai karyawan Tetap sejak tanggal, 1 Nopember 2005 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan Surat Sertifikat tanah dan Rumah atas nama Penggugat yang dikuasai Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan / mengembalikan surat Izasah SLTA atas nama Penggugat, yang dikuasai Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan buku tabungan atas nama Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 2 x ketentuan pasal 156 ayat (2), dan 1 x ketentuan pasal 156 ayat (3,dan 4) Undang-undang No. 13 tahun 2003, serta upah selama dalam proses sehingga berjumlah Rp. 24.120.00,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Masa kerja 5 tahun 2 bulan, Upah Penggugat sebesar Rp.1.200.000,-
 - Uang Pesangon 2 x 6 x Rp. 1.200.000,- = Rp.14.400.000;
 - Uang Penghargaan Masa kerja 1x 2 x Rp. 1.200.000,- = Rp.2.400.000,-
 - Uang penggantian hak 15 % x Rp. 16.800.000,- = Rp .2.520.000,-
 - Upah bulan Januari ,Februari, Maret dan April 2011 Rp.4.800.000,-
 - Total keseluruhanRp. 24.120.000,-
(dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap bulanya keterlambatan melaksanakan Putusan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp.2.000.000,- terhadap setiap hari keterlambatan;
8. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



GUGATAN PREMATUR

(EXCEPTIE PREMATURE)

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dasar Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menonaktifkan Penggugat serta tidak membayarkan gaji/upah Penggugat (vide butir 2 halaman 1, butir 4 halaman 2, butir 13 halaman 5 Gugatan).
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No 2/2004)
4. Selanjutnya Pasal 1 ayat (5) UU no 2/2004 menjelaskan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan penonaktifan Penggugat serta kelalaian Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Penggugat.
6. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena pada faktanya Tergugat tidak pernah mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat. Bahkan sampai dengan Eksepsi dan jawaban ini diajukan, Tergugat masih tetap membayarkan gaji/upah Penggugat.
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian I Uraian fakta, pembayaran gaji/upah dilakukan secara tunai dan harus diambil oleh masing-masing karyawan. Adalah pada faktanya sejak bulan Januari 2011, Penggugat tidak pernah datang ke bagian payroll (HRD) untuk mengambil gaji/upah yang menjadi haknya.
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta Tergugat tetap membayar gaji Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi PHK adalah dalil kosong yang tidak berdasar karena pada faktanya pemutusan hubungan kerja belum terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo. Ayat (5) UU No. 2/2004, maka Gugatan a quo baru dapat diperiksa apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran hubungan kerja. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka Gugatan a quo adalah gugatan yang premature karena tindakan pemutusan hubungan kerja belum terjadi.

10. Bahwa berdasarkan uraian yang membuktikan Gugatan ini premature, maka dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. No. 87/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 03 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

Uang Pesangon			
6 x 1 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	7.200.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja			
2 x 1 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	2.400.000,-
Uang Penggantian Hak 15%			
% x Rp. 9.600.000,-	=	Rp	1.440.000,-

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



	=	Rp	11.040.000,-
Sub Total			
Sisa cuti yang belum diambil :			
25 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	576.000,-
Upah Januari 2011 s/d Juli 2011			
7 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp.	8.400.000,-
Total Keseluruhan		Rp	20.016.000,-
(dua puluh juta enam belas ribu Rupiah)			

4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan/ mengembalikan Surat Sertifikat Tanah dan Rumah atas nama Penggugat yang dikuasai/ ditahan oleh Tergugat tanpa syarat apapun kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan/ mengembalikan Surat Ijazah SLTA atas nama Penggugat yang dikuasai/ ditahan oleh Tergugat tanpa syarat apapun kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan/ mengembalikan Buku Tabungan atas nama Penggugat yang dikuasai/ ditahan oleh Tergugat tanpa syarat apapun kepada Penggugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu Rupiah) .-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 98/Srt.Kas/PHI/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori



kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 07 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.
2. JUDEX FACTI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ATAU MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN.
3. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA PUTUSAN JUDEX FACTI BATAL DEMI HUKUM.
4. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENYATAKAN STATUS PENGGUGAT SEBAGAI KARYAWAN TETAP SEJAK TANGGAL 1 NOVEMBER 2005.

Sebelum menguraikan alasan-alasan Kasasi, dengan ini Pemohon Kasasi/ Tergugat tegaskan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan, Duplik, Bukti-bukti tertulis, Kesaksian dan Kesimpulan sebagaimana pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- I. JUDEX FACTI TELAH SALAH MEMAHAMI DAN MENERAPKAN HUKUM
 - A. JUDEX FACTI BERPANDANGAN TINDAKAN PENONAKTIFAN SAMA DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
 1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada putusan perkara a quo halaman 23 paragraf 5 (poin ke-3 dari bawah) yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti dan memeriksa secara seksama bukti T-3 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menonaktifkan Penggugat sampai perusahaan menyatakan selesai

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;

2. Bahwa Judex Facti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi/Penggugat karena telah menonaktifkan Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan demikian, Judex Facti telah berpandangan tindakan penonaktifan adalah sama dengan PHK. Padahal faktanya tindakan non-aktif dan PHK merupakan 2 (dua) hal yang sangat berbeda. Karena berdasarkan pengetahuan umum masyarakat seseorang yang dinyatakan non aktif tidak dapat ditafsirkan telah di PHK atau diberhentikan tetap. Hal tersebut juga diperkuat oleh berbagai contoh yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ketika seseorang yang telah dinonaktifkan kemudian aktif kembali atau seseorang yang telah dinonaktifkan kemudian diberhentikan tetap. Dengan demikian fakta bahwa tindakan non-aktif adalah bukan merupakan PHK seharusnya merupakan notoir feiten atau fakta notoir, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan karena merupakan sebuah kebenaran yang sifatnya umum (vide M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 510-511);
3. Bahwa untuk menguatkan hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang membuktikan bahwa tindakan non-aktif yang dilakukan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sama dengan PHK berupa:
 - a. Slip Gaji PENGGUGAT per Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 (Bukti T-1);
 - b. Surat No. 002/HRD-MSLJ/Eks//2011 tanggal 10 Januari 2011 perihal Non Aktif (Bukti T-3);
 - c. Definisi "Non Aktif" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bukti T-4).

Bahkan terkait dengan hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat juga telah menyampaikan Surat Panggilan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk bekerja kembali. Namun demikian, justru Termohon Kasasi/Penggugat yang telah mengabaikan surat panggilan untuk bekerja kembali tersebut Surat-surat panggilan tersebut telah Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan sebagai bukti-bukti tertulis, namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, yaitu:

- a. Surat No. 070/HRD-MSLJ/Eks/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 perihal Panggilan Kerja I (Bukti T-18.1);

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat No. 074/HRD-MSLJ/Eks/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Panggilan Kerja II (Bukti T-18.2);
- c. Surat No. 076/HRD-MSLJ/Eks/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Ketidakhadiran Saudara (Bukti T-18.3).
4. Selain itu dapat juga disampaikan beberapa kasus yang pernah terjadi seperti Kasus Syarifuddin, Kasus Antasari Azhar dan Kasus Bibit dan Chandra. Berikut uraian kasus-kasus tersebut:

- a. Kasus Syarifuddin

Setelah Syarifuddin (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) ditangkap dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terkait Kasus Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (SCI), maka Mahkamah Agung Republik Indonesia segera mengeluarkan SK KMA Nomor 088 KMA/SK/VI/2011 perihal pemberhentian sementara (penonaktifan) yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011. Walaupun berstatus nonaktif Syarifuddin masih mendapat penghasilan sebagai seorang Hakim berupa 50% gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH. memastikan akan memecat/memberhentikan tetap Syarifuddin apabila semua tuduhan yang ditimpakan padanya terbukti (vide 'MA Nonaktifkan Hakim Syarifuddin', www.hukumonline.com, Senin, 6 Juni 2011 dan 'Hakim Syarifuddin Masih Terima Gaji Meski Dinonaktifkan' www.sumutdaily.com, Senin, 6 Juni 2011).

- b. Kasus Antasari Azhar

Setelah Antasari Azhar (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) dijadikan Tersangka dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, maka Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menonaktifkan yang bersangkutan. Antasari Azhar akhirnya diberhentikan tetap ketika telah berstatus sebagai Terdakwa (vide 'KPK Nonaktifkan Antasari Azhar', www.kompas.com, Jumat, 1 Mei 2009 dan Jadi Terdakwa, Antasari Diberhentikan Tetap', www.vivanews.com, Kamis, 8 Oktober 2009).

- c. Kasus Bibit dan Chandra

Pada tanggal 15 September 2009 Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah (Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi) ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka dalam Kasus Penyalahgunaan Wewenang terkait pencekelan dan pencabutan pencekelan Anggoro

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijodjo dan Joko Chandra. Hal ini pun mendorong Presiden Republik Indonesia mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara kedua pihak tersebut. Setelah adanya Putusan Uji Materil atas Undang-undang Nomor 2002 Tahtm 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dikeluarkannya SKPP untuk Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, adanya Praperadilan terkait SKPP dan Upaya Hukum dan akhirnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan Deponering atas kasus tersebut. Setelah adanya Deponering maka status Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah kembali aktif menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (vide 'Kronologi Lengkap: Dari Anggoro, Bibit-Chandra lalu ke Surno', www.kompasiana.com, Kamis, 5 November 2009, 'Kronologi Perjalanan Bibit-Chandra Jadi Tersangka Lagi', www.U, Jumat, 8 Oktober 2010 dan 'Kejaksaan Resmi Deponering Kasus Bibit-Chandra', www.bataviase.co.id, Selasa, 25 Januari 2011).

5. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa tindakan penonaktifan adalah sama dengan PHK merupakan hal tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak.
6. Selain itu Judex Facti yang menganggap tindakan penonaktifan sama dengan PHK yang tanpa disertai dengan pertimbangan yang jelas dan cukup (onvoldoende gemotiveerd) merupakan sebuah masalah yuridis sehingga putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat Kasasi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 443 K/Pdt/1986 dan Nomor 2461 K/Pdt/1984).
7. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Judex Facti.

B. JUDEX FACTI BERPANDANGAN HUBUNGAN KERJA ANTARA TERMOHON KASASI/PENGGUGAT DENGAN PEMOHON KASASI/TERGUGAT TIDAK HARMONIS LAGI APABILA DILANJUTKAN SEHINGGA HARUS DIPUTUS (PHK)

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada putusan perkara a quo halaman 32 paragraf 1 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari dan karena kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi hubungan kerjanya dan akan terus terjadi perseteruan antara kedua belah pihak apabila hubungan kerjanya

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



tetap dilanjutkan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Berdasarkan pertimbangan Judex Facti tersebut diketahui bahwa telah terdapat asumsi hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat apabila dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan bagi para pihak sehingga lebih baik apabila Termohon Kasasi/Penggugat di PHK atau dengan kata lain Judex Facti yang memutus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat.
3. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/Men/SJ-HK/II/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut diuraikan bahwa "Pengusalka yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut maka karena belum terdapat putusan yang mempunyai kekuatan tetap terkait kesalahan Termohon Kasasi/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Tergugat tidak langsung memutus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dan memilih lebih baik Termohon Kasasi/Penggugat di non aktifkan. Dengan adanya penonaktifan ini membuktikan Pemohon Kasasi/Tergugat taat pada ketentuan hukum. Namun tindakan yang taat hukum, justru dinilai tidak tepat oleh Judex Facti. Dengan demikian Judex Factie telah memberikan contoh yang buruk dengan tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
4. Selain itu tindakan Judex Facti yang telah menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat apabila dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan, merupakan fakta dan bukti-bukti yang kuat bahwa Judex Facti tidak mengerti tujuan tindakan penonaktifan (sebagai bentuk sanksi) yakni untuk membuat hubungan kerja antara para pihak lebih harmonis.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas putusan Judex Factie telah bertentangan dengan hukum sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Factie.

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



C. JUDEX FACTI TIDAK KONSISTEN DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO (PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI KONTRADIKSI)

1. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada putusan perkara a quo halaman 23 paragraf 5 (poin ke-3 dari bawah) berkesimpulan tindakan penonaktifan sama dengan PHK atau dengan kata lain Pemohon Kasasi/Tergugat yang memutus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat. Sedangkan dalam pertimbangan lainnya pada putusan perkara a quo halaman 32 paragraf 1 dapat disimpulkan Judex Facti telah berasumsi bahwa apabila hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan bagi para pihak sehingga lebih baik Termohon Kasasi/Penggugat di PHK atau dengan kata lain Judex Facti yang memutus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat.
2. Adanya dua pertimbangan yang bertolak belakang tersebut (kontradiksi) membuktikan Judex Facti tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya atau dengan kata lain Judex Facti sebenarnya tidak yakin dengan pertimbangan hukum tersebut sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas, ganjil dan tidak logis. Sebab apabila dianggap Termohon Kasasi/Penggugat telah di PHK oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, mengapa justru di sisi lain Judex Facti sendiri memutus hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat.
3. Bahwa dengan adanya pertimbangan yang mengandung kontradiksi tersebut membuat putusan perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup beralasan untuk menyatakan putusan tersebut telah melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3538 K/Pdt/1984).
4. Selain itu adanya ketidakkonsistenan Judex Facti juga dapat diketahui dari pertimbangan Judex Facti pada putusan perkara a quo halaman 32 paragraf yang menyatakan bahwa masa kerja Termohon Kasasi/Penggugat adalah (lima) tahun 8 (delapan) bulan serta Termohon Kasasi/Penggugat berhak mendapat upah Januari 2011 sampai dengan Juli 2011.
5. Bahwa berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan Judex Facti masih memperhitungkan upah Termohon Kasasi/Penggugat setelah adanya

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



penonaktifan tanggal 10 Januari 2011. Seharusnya apabila Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya yang menyatakan bahwa tindakan penonaktifan dianggap PHK maka upah dari Januari 2011 sampai dengan Juli 2011 tidak perlu diperhitungkan dan masa kerja menjadi 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan. Karena tidak tepat Karyawan yang telah dianggap di PHK masih mendapat upah seperti layaknya Karyawan yang aktif.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Judex Facti tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga pertimbangan hukum tersebut selayaknya diabaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. JUDEX FACTI BERPANDANGAN TERMOHON KASASI/PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KESALAHAN.

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada putusan perkara a quo halaman 28 (poin ke-3 dari atas), halaman 29 (poin ke-2, ke-6, ke-7 dari atas) dan halaman 29 paragraf 1 yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa dengan tidak dibayarnya barang yang telah dikirim oleh UD Jaya Lestari yang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai Sales yang ngotot untuk mengirim barang kepada UD Jaya Lestari.

Bahwa hasil survei tersebut kemudian disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak menyetujui hasil survei tersebut oleh karena Penggugat terus-menerus meminta dan menyakinkan saksi agar UD Jaya Lestari dapat memesan/dikirim barang dan kewajiban pembayaran dengan jangka waktu tertentu atau secara kredit sehingga pembayaran barang kepada UD Jaya Lestari harus menjadi tanggung jawab Penggugat selaku Sales yang tetap memaksa dikirim barang walaupun hasil survei tidak memungkinkan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tetap memaksa agar dapat mengirim barang ke UD Jaya Lestari walaupun hasil survei tidak memungkinkan untuk dikirim barang dengan membayar secara jatuh tempo/kredit tersebut merupakan kesalahan yang dibuat oleh Penggugat selaku Sales karena Penggugat mengabaikan Standard Operation Procedure (SOP) terhadap calon pelanggan baru.

Bahwa oleh karenanya kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tersebut menyebabkan Tergugat/perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 26.974.000,-.

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat telah melakukan tindakan kesalahan sehingga merugikan Perusahaan.

2. Dengan demikian Judex Facti berpandangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Tergugat. Namun Judex Facti tidak memberikan pertimbangan mengenai bentuk pertanggung jawaban Termohon Kasasi/Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Facti.

II. JUDEX FACTI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ATAU MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada putusan perkara a quo halaman 33 paragraf 4 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan/mengembalikan Surat Sertifikat tanah dan rumah atas nama Penggugat yang dikuasai Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan adanya bahwa hubungan kerja yang mengikat satu sama lain dan tidak berdasarkan hubungan hukum berdasarkan hubungan bisnis/perdata. Bahwa oleh karena Penggugat adalah karyawan selaku Sales dari Tergugat yang mempunyai tugas pekerjaannya adalah menjual barang/produk milik Tergugat yang bisa untung ataupun rugi dan apabila dalam pekerjaan tersebut ternyata terjadi kerugian maka hal tersebut tidak secara otomatis/serta merta resiko kerugian tersebut menjadi tanggung Penggugat dengan menjaminkan Sertifikat rumah milik Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang menahan sertifikat rumah milik Penggugat sebagai jaminan merupakan tindakan tanpa alas hak oleh karena Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan/mengembalikan sertifikat rumah milik Penggugat tersebut tanpa syarat apapun kepada Penggugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut adalah beralasan hukum oleh karena patut untuk dikabulkan.

2. Bahwa Judex Facti tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan mengembalikan sertifikat tanah yang dipegang oleh Pemohon



- Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Kewenangan Judex Facti hanyalah sebatas pada hubungan kerja karyawan dan perusahaan (perselisihan hubungan industrial).
3. Bahwa kewenangan mengenai pengembalian sertifikat tanah yang dijadikan sebagai jaminan termasuk dalam wilayah hukum perdata karena menyangkut pettariggangsm/borgtocht (vide Pasal 1820 KUHPperdata). Dengan demikian Hakim Perdata lah yang seharusnya berwenang memutuskan hal tersebut atau dengan perkataan lain hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Termohon Kasasi/Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara 271/Pdt. G/2011/PN. Tng yang saat ini telah dalam pemeriksaan perkara.
 4. Bahwa sesuai dengan Pasal 56 UU PPHI menyatakan bahwa: Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
 5. Bahwa dengan demikian kewenangan pengembalian sertifikat tanah bukanlah kewenangan Judex Facti. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Judex Factie telah memutus sesuatu yang bukan kewenangannya atau melampaui batas kewenangan (ultra vires) sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Judex Facti dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat.
- III. JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DAPAT MENYEBABKAN BATALNYA PUTUSAN PERKARA A QUO.
1. Bahwa tidak semua Bukti Pemohon Kasasi/Tergugat dipertimbangkan Judex Facti khususnya: (i) Surat Pemanggilan Kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat (Bukti T-18.1 s.d T-18.3), (ii) bukti yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon Kasasi/Penggugat masih tercatat dalam payroll perusahaan (Bukti T-I), dan (iii) Kesaksian Para Saksi bahwa Termohon Kasasi/Penggugat masih merupakan karyawan perusahaan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 102 UUPPHI menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Putusan Pengadilan liarus memuat:
 - a. Kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAR/;
 - a. Noma, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;
 - b. Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/Tergugat yang jelas;
 - c. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal
 - d. yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f. Amur putusan tentang sengketa;
 - g. Hari, tanggal putusan, noma hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutuskan, noma panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
 - (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
 3. Dengan adanya pengabaian bukti tersebut maka Judex Facti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut.
 4. Selain itu pengabaian bukti/tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan telah membuat putusan tersebut tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan membuat putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG dan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman sehingga layak untuk dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984, Nomor 4434 K/Sip/1986, Nomor 2461 K/Pdt/1984 dan Nomor 672 K/Sip/1972).
- IV. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENYATAKAN STATUS TERMOHON KASASI/PENGGUGAT SEBAGAI KARYAWAN TETAP SEJAK TANGGAL 1 NOVEMBER 2005

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti pada putusan perkara a quo halaman 33 paragraf 3 yang menyatakan sebagai berikut:
Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam status Perjanjian Kerja sebagai Karyawan Tetap sejak tanggal 1 November 2005 adalah beralasan hukum oleh karena patut untuk dikabulkan.
2. Bahwa Judex Facti keliru menyatakan status karyawan tetap Termohon Kasasi/Penggugat telah dimulai sejak tanggal 1 November 2005. Padahal senyatanya Termohon Kasasi/Penggugat baru diterima menjalani masa percobaan sejak 21 November 2005 dan secara hukum menjadi Karyawan Tetap sejak 21 Februari 2006 atau 3 (tiga) bulan sejak masa percobaan.
3. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan bukti yang ada/tidak dipertimbangkan secara saksama (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdi/1984). Sehingga sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Judex Facti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan –alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 05 September 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 September 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, kecuali mengenai amar putusan nomor 3 tentang upah proses harus diperbaiki hanya 6 (enam) bulan proses kali upah/bulan sedangkan amar nomor 4, 5, dan 6, tidak dapat dibenarkan, karena amar tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Umum oleh karenanya maka putusan Judex Facti harus diperbaiki amar nomor 3 dan meniadakan atau menghapuskan amar putusan nomor 4, 5 dan no.6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. MULTISARI LANGGENG JAYA tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar petitum sebagaimana yang diuraikan dibawah ini ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para Pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 tahun 2003, Undang-Undang No.2 tahun 2004, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : PT. MULTISARI LANGGENG JAYA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 87/ PHI.G/ 2011/ PN. JKT. PST. tanggal 3 Agustus 2011, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

Jang Pesangon			
6 x 1 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	7.200.000
Jang Penghargaan Masa Kerja			

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 1 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	2.400.000
Jang Penggantian Hak 15%			
% x Rp. 9.600.000,-	=	Rp	<u>1.440.000</u>
Sub Total	=	Rp	11.040.000
Sisa cuti yang belum diambil :			
1/25 x Rp. 1.200.000,-	=	Rp	576.000
Jpah Januari 2011 s/d Juni 2011			
6 x Rp. 1.200.000,-		Rp.	<u>7.200.000</u>
Total Keseluruhan		Rp	18.816.000
(delapan belas juta dua puluh delapan ratus enam belas ribu Rupiah)			

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. BUYUNG MARIZAL, SH. MH dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH. Hakim – Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. BUYUNG MARIZAL, SH. MH

Ttd/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 789 K/Pdt.Sus/2011



Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002